BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt menciptakan mahluk hidup di dunia ini dengan segala kesempurnaanya. Setiap mahluk satu dengan mahluk lainnya saling melengkapi, tumbuh, dan berkembang. Sehingga terjadi keteraturan dalam siklus kehidupan. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna diantara mahluk hidup yang lainnya diberi bekal akal pikiran sehingga terbentuklah ilmu pengetahuan.

Perkembangan zaman dengan berbagai macam persoalan menyebabkan manusia berpikir untuk memberikan solusi yang terbaik dalam setiap permasalahan. Ilmu pengetahuan berperan sangat penting dalam kehidupan manusia khususnya ilmu kedoteran, dimana perkembangannya selalu beriringan dengan kehidupan manusia. Namun disisi lain, penyalah gunaan ilmu kedokteran akan merusak tatanan kehidupan masyarakat.

Negara bertugas untuk menciptakan keadaan yang aman dan sehat dalam masyarakat, sehingga para warganya tidak terancam akan di bunuh atau dilukai, dan dapat menikmati kesehatan yang optimal. Tugas melindungi kesehatan kehidupan itu mencakup juga kehidupan yang belum lahir.[1] Negara akan menaruh perhatian khusus kepada kondisi kesehatan ibu-ibu hamil, antara

[1] K. Bertens, *Aborsi Sebagai Masalah Etika,* (Jakarta: PT Grasindo, 2002), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain dengan mengakui hak cuti hamil, dalam rangka tugas ini Undang-undang anti-aborsi dapat dibenarkan, walaupun secara historis Undang-undang anti-aborsi yang kita kenal sekarang tidak selalu berasal dari motivasi melindungi kehidupan begitu saja, tetapi sering kali mempunyai motivasi yang lebih luas, seperti kebijakan kependudukan.

Indonesia merupakan negara hukum yang melarang praktek aborsi, ketentuan tersebut tertuang dalam hukum positif, diantaranya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 346 "seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun".[2] Namun, ada pengecualian yang membolehkan tindak aborsi yang disebutkan dalam Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, dan Peraturan Pemerintah 61 Tahun 2014 yang menjadi aturan kongkrit pelaksanaannya.

Aborsi merupakan cara pengendalian kelahiran yang tertua dan paling luas di dunia, dengan resiko terhadap kesehatan perempuan, karena kebanyakan aborsi dilakukan secara ilegal dan dibawah setandart sehingga menimbulkan resiko kesehatan dan kematian yang tinggi.[3] Berikut ini berbagai macam cara melakukan aborsi yang sering di lakukan ditengah – tengah masyarakat:

---

[2] Pasal 347 KHUP.
[3] Misri Singaribun, *Penduduk dan Perubahan,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offest, 1996),128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Manipulasi fisik, yaitu dengan cara melakukan pijatan pada rahim agar janin terlepas dari rahim.
2. Menggunakan berbagai ramuan dengan tujuan panas pada rahim.
3. Menggunakan alat bantu tradisional yang tidak seteril sehingga dapat mengakibatkan inferksi.

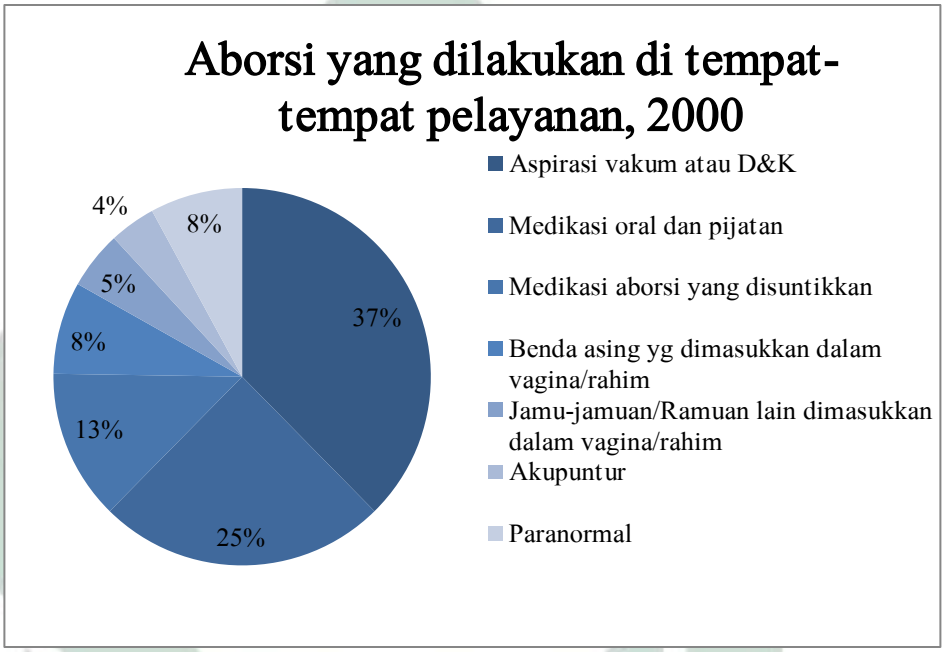

Gambar: Beberapa metode aborsi (Sbr: Utomo, B., 2000)

Aborsi merupakan permasalahan yang begitu kompleks, seperti yang kita lihat dalam analisis sampai sekarang, perdebatan antar agama dan ilmu pengetahuan khususnya kedokteran, diantaranya, pendapat ulama NU yang menyatakan bahwa Undang-undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 2009 tidak sesuai dengan landasan filosofi bangsa yang menjunjung tinggi norma agama[4].

[4] Muhtamar Nahdhatul Ulama', *Ahkamul Fuqoha*, (Surabaya: PT. Khalista, 2011), 938.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Firman Allah Swt dalam Al qur'an yang yang tertuang dalam Surat al- Israa' Ayat 31 terhadap larangan aborsi sebagai berikut :

وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar". *(Al- Israa': 31).*[5]

Selain itu juga Allah Swt, berfirman dalam Al- qur'an mengenai melarang membunuh jiwa yang hukumnya haram, hal tersebut terdapat dalam surat Al- Israa' Ayat 33 sebagai berikut :

وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar[853]. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan".*(Al-Israa'': 33).*[6]

Berdasarkan kitab fiqih juga dijelaskan bahwa membunuh janin tanpa sebab merupakan tindak kejahatan, yang menimpa ibunya baik secara sengaja atau tidak sengaja, dan sang ibunya tidak mati, maka wajib diat untuknya,

[5] Departemen Agama, *Al-Quran Terjemah,* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2003), 286.
[6] Ibid,.286.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meskipun mati setelah keluar dari kandungannya atau mati di dalam perut ibunya, jika janin laki-laki diatnya 100 (seratus ekor unta) sedangkan perempuan 50 (lima puluh) ekor unta[7].

Banyaknya penolakan dari masyarakat terhadap praktek aborsi membuat praktek aborsi semakin sulit dilaksanakan, meskipun pada kasus tertentu sangat dibutuhkan. Sehingga banyak terjadi tindak aborsi secara ilegal di masyarakat, untuk mengurangi hal tersebut pemerintah membuat payung hukum bagi pelaksanaan aborsi dengan mengeluarkan Undang-undang kesehatan dan Peraturan Pemerintah tentang Reproduksi kesehatan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014.

Menurut istilah, abortus atau aborsi secara bebas berarti keguguran kandungan, pengguguran kandungan atau membuang janin,[8] Sedangkan secara medis, aborsi mempunyai definisi yang berubah-rubah, mula-mula aborsi didefinisikan sebagai pembatalan kehamilan sebelum usia 28 minggu (patokan yang di pakai oleh medis adalah mampu tidaknya janin hidup diluar janin), setelah itu ternyata kemajuan teknologi kedokteran telah memungkinkan janin dapat hidup sebelum usia 26 minggu sehingga dibuat kesepakatan aborsi adalah 20 minggu.[9]

---

[7] Sayyid Sabiq, *Terjemah Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'rif, 1980), 117.
[8] Budi Utomo, Hendartini Absjah dkk, *Insiden Dan Aspek Psiko-Sosial Aborsi Di Indonesia,*. (Jakarta: pkk ui dan UNFPA, 2001), 31.
[9] Abdul Aziz Dahlan, *Enklopedi Hukum Islam,* (Jakarta:PT ichtiar baru Van Hoeve, 1996),7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aborsi dipahami sebagai penghentian kehamilan selama janin belum hidup (*viable*) dan belum dapat hidup mandiri di luar rahim, akan tetapi dalam hal ini usia janin tidak merupakan kriteria yang paling menentukan, karena yang tidak kalah penting adalah berat dan panjang janin.

Abortus *provocatus* adalah istilah Latin yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum.[10] Maksudnya adalah dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang perempuan hamil. Sehinggga dapat dipahami bahwa yang di maksud dengan pengguran dalam kedokteran dan hukum adalah yang secara sengaja.

Oleh karena itu, *abortus provocatus* harus dibedakan dengan *abortus spontaneus,* di mana kandungan seorang perempuan hamil dengan spontan gugur. Jadi, perlu dibedakan antara "abortus yang disengaja" dan "abortus spontan", dalam bahasa Indonesia, yang pertama kita sebut "pengguguran kandungan", sedangkan yang kedua dinamai "keguguran". Untuk menunjukkan pengguguran kandungan, istilah yang paling populer sekarang adalah "aborsi", yang tentunya dibentuk berdasarkan kata Inggris *abortion.*[11]

Peraturan Pemerintah ini merupakan aturan - aturan umum untuk melaksanakan Undang-undang.[12] Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi merupakan aturan teknis dari pelaksanaan

[10] K. Bertens, *Aborsi Sebagai Masalah Etika,* (Jakarta: PT Grasindo, 2002), 1.
[11] Ibid.,2.
[12] Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika 2001), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Kontroversi dikalangan masyarakat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, membuat ormas masyarakat salah satunya Nahdatul Ulama menentukan sikap dengan menggelar musyawarah nasional untuk membahas hukum aborsi menurut hukum Islam.

Nahdatul Ulama juga memiliki pandangan yang berbeda dalam penyelesaian masalah fiqih hukum keluarga, karena mereka memiliki keyakinan bahwa berpegang teguh pada mazhab yang empat terdapat manfaat yang mulia. Sedangkan mengabaikannya akan menyebabkan kerusakan yang amat besar.[13] Sehingga istimbat hukumnya lebih bersifat tekstual.

Nahdhatul Ulama' dalam struktur organisasinya memiliki Lembaga Bahtsul Masail, yang secara harfiah berarti pembahasan berbagai masalah yang berfungsi sebagai forum resmi untuk membicarakan *al-masailud-diniyah* (masalah-masalah agama) terutama berkaitan dengan *al-masailul-fiqiyah* (masalah-masalah fiqh), dari prespektif ini *al-masailul-fiqiyah* termasuk masalah-masalah yang *khilafiah* (kontroversial) karena jawabannya bisa berbeda pendapat.

Lembaga bahtsul masail berfungsi sebagai forum pengkajian hukum yang membahas berbagai masalah keagamaan. Tugas dari Lembaga bahtsul masail

[13] Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2013), 350.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang menuntut kepastian hukum. oleh karena itu lembaga ini merupakan bagian penting dalam organisasi Nahdatul Ulama, sebagai forum diskusi alim ulama (*syuriah*) dalam menetapkan hukum suatu masalah yang keputusannya merupakan fatwa dan berfungsi sebagai bimbingan warga Nahdatul Ulama dalam mengamalkan agama sesuai dengan *ahlussunnah waljamaah*.

Pada penelitian ini peneliti akan membahas aborsi dari sudut pandang Organisani Masyarakat (ormas) Islam salah satunya Nahdatul Ulama yang dituangkan dalam hasil putusan musyawarah nasional (munas) lembaga Bahtsul Masail yang dilaksanakan pada tanggal 1 - 2 Nopember 2014, di Jakarta dimana musyawarah tersebut merupakan reaksi dari munculnya legalisasi aborsi yang meresahkan masyarakat, hal tersebut berkaitan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 tentang kesehatan reproduksi yang menuai reaksi beragam. Pasalnya, dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan pula bahwa aborsi bisa di lakukan oleh perempuan dengan alasan darurat medis maupun alasan pemerkosaan.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut untuk itu penelitian ini diberi judul "**Analisis Hasil Bahtsul Masail Musyawarah Nasional Nahdatul Ulama' Tahun 2014 Terhadap Hukum Aborsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 Tentang Kesehatan Reproduksi.**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut:

1. Hukum aborsi di Indonesia.
2. Legalisasi aborsi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 ayat 1 tentang Kesehatan Reproduksi.
3. Dasar pertimbangan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
4. Prespektif hukum Islam terhadap legalitas aborsi.
5. Batas usia janin yang diperbolehkan melakukan aborsi dalam pandangan lembaga bahtsul masail.
6. Ketetapan hasil Bahtsul Masail musyawarah nasional Nahdatul Ulama' 2014 terhadap hukum aborsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 tentang Kesehatan Reproduksi.
7. Analisis hukum Islam terhadap ketetapan hasil Bahtsul Masail musyawarah nasional Nahdatul Ulama' Tahun 2014 terhadap hukum aborsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 tentang Kesehatan Reproduksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini terbatas pada permasalahan :

1. Dasar pertimbangan hasil Bahtsul Masail musyawarah nasional Nahdatul Ulama' Tahun 2014 terhadap hukum Aborsi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 tentang Kesehatan Reproduksi.
2. Analisis hukum Islam terhadap ketetapan hasil bahtsul masail musyawarah Nasional Nahdatul Ulama' Tahun 2014 terhadap hukum aborsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 tentang Kesehatan Reproduksi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi, dan batasan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketetapan hasil Bahtsul Masail musyawarah nasional Nahdatul Ulama' Tahun 2014 terhadap hukum aborsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 tentang Kesehatan Reproduksi ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap ketetapan hasil Bahtsul Masail musyawarah nasional Nahdatul Ulama' Tahun 2014 terhadap hukum aborsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 Pasal 31 tentang Kesehatan Reproduksi ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini mengenai aborsi sebenarnya sudah ada yang membahas, akan tetapi dari pandangan masing-masing penulis mempunyai pendekatan dan titik tolak pembahasan yang berbeda, diantaranya sebagai berikut :

Muhamad Ansor, dengan judul skripsi **"Analisis hukum terhadap akibat aborsi dalam membina keutuhan rumah tangga (analisis hukum Islam dan undang-undang kesehatan)",** pada skripsi diatas meneliti dampak aborsi terhadap keutuhan rumah tangga.[14]

Dalam skripsi ini Muhamad Ansor meneliti dampak aborsi yang dilakukan oleh pasangan yang sudah terikat dalam perkawinan. Bagaimana aborsi yang sesuai dengan hukum islam dan undang undang kesehatan sehingga tindakan yang dilakukan tidak menyalahi hukum dan aturan yang berlaku. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah peraturan pemerintah yang merupakan alat pelaksana untuk melakukan aborsi yang dikeluarkan pada tahun 2014. Sehingga terdapat perbedaan objek penillitian antara penulis dan skripsi Muhmad Ansor.

Nasilah, dengan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 15 UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Analisis Tindakan**

[14] Muhamad Ansor, "Analisis Hukum Terhadap Akibat Aborsi dalam Membina Keutuhan Rumah Tangga (analisis hukum Islam dan undang-undang kesehatan)"(Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aborsi Bagi Penginap HIV/AIDS)", pada skripsi diatas meneliti tentang konsep perlindungan jiwa manusia dalam pasal 15 UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan yang berkaitan dengan tindakan aborsi bagi pengidap HIV/AIDS.[15] Aborsi yang dilakukan ibu hamil pengidap HIV/AIDS merupakan objek yang diteliti oleh Nasilah. Apakah dalam hukum islam diperbolehkan melakukan aborsi, karena ibu yang terjangkit virus HIV bisa menularakan pada janin yang dikandung. Penilitian yang dilakukan Nasilah fokus pada pasal 15 UU nomer 23 tahun 1992 terhadap hukum islam.

Aries Kurniawan, dengan skripsi yang berjudul **"Aborsi Korban Pemerkosaan Ditinjau Dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam"**, pada skripsi di atas adalah membandingkan tindak aborsi yang ditinjau dari Undang-undang kesehatan pasal 15 Nomor 23 Tahun 1992 dan ditinjau dengan hukum Islam.[16] Dalam skripsi ini tidak dijelaskan dalam hukum islam ada perbedaan teknik pengambilam hukum islam di Indonesia antara ormas besar seper Muhamadiyah dan Nahdatul Ulama.

Berdasarkan penelitian yang sudah ditemukan menunjukan, bahwa belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang analisis hasil

[15] Nasilah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 15 UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Analisis Tindakan Aborsi Bagi Penginap HIV/AIDS)" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005).

[16] Aris Kurniawan, "Aborsi Korban Pemerkosaan Ditinjau Dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahtsul Masail musyawarah nasional Nahdatul Ulama' tahun 2014 terhadap hukum aborsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 pasal 31 tentang kesehatan reproduksi, serta dasar pertimbangan Bahtsul Masail dalam memutus perkara tersebut.

E. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pertimbangan dari ketetapan hasil Bahtsul Masail musyawarah nasional Nahdatul Ulama' Tahun 2014 terhadap hukum aborsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 tentang Kesehatan Reproduksi.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap ketetapan hasil Bahtsul Masail terhadap hukum aborsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 tentang Kesehatan Reproduksi.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna dalam beberapa hal sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, hasil peneitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum keluarga khususnya terkait dengan Aborsi, sebagai bahan informasi, masukan dan evaluasi bagi para mahasiswa. Selain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu juga dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Aborsi.

2. Secara Praktis, penelitian ini dapat dijadikan literatur atau referensi untuk memahami secara mendalam bagi masyarakat dalam pelaksanaan Aborsi.

G. Definisi operasioal

Untuk memperjelas kemana arah pembahasan masalah yang diangkat, maka penulis perlu memberikan definisi dari judul tersebut, yakni dengan menguraikan sebagai berikut:

Analisis : Punguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.[17] Dimana pada penelitian ini menggunakan hukum islam sebagai Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat beragama Islam.[18] Dalam hal ini hukum Islam yang digunakan adalah hukum yang terkait dengan aborsi.

[17] *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* jilid 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 43.
[18] Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahtsul Masail NU : Salah satu *lajnah* (lembaga) dalam *jami'yyah* Nahdatul Ulama' yang berfungsi sebagai suatu forum pengkajian yang membahas berbagai masalah keagamaaan (Islam).[19] Sedangkan Nahdatul Ulama' merupakan organisasi masyarakat yang menekankan pada tiga prinsip yaitu mengikuti faham *Asy'ariyah* dan *Maturidiyah* dalam bidang teologi, mengikuti salah satu dari *mazhab* empat dalam bidang fikih, dan mengikuti faham *al-Junaid* dalam bidang tasawuf.[20]

Aborsi : Suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum tiba masa kehamilan.[21]

H. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka, karena data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil musyawarah nasional Bahtsul masail Nahdatul Ulama Tahun 2014 agar penelitian ini tersusun dengan benar, maka penelitian ini menggunakan motode sebagai berikut :

---

[19] Ahmad Zahro, *tradisi intelektual NU*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), 5.

[20] Abdurrahman Wahid, "*Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Dewasa ini*". (Jombang: Prisma,1984),4,

[21] Saifullah, *Abortus Dan permasalahannya Suatu Kajian Hukum Islam. (Dalam Probematika Hukum Islam Kontemporer),* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahn yang dirumuskan di atas, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah:

a. Hasil ketetapan Bahtsul Masail dalam menentukan hukum aborsi pada musyawarah nasional Nahdatul Ulama Tahun 2014.
b. Analisis dasar pertimbangan Bahtsul Masail dalam menentukan hukum aborsi terhadap Ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

2. Sumber Data

sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.[22] untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan dua sumber data antara lain sebagai berikut:

a. Sumber primer yaitu sumber data yang sifatnya penting dan memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan penelitian.[23] Sumber primer penelitian ini di antaranya adalah:
   1) Hasil musyawarah nasional Bahtsul masail Nahdatul Ulama Tahun 2014.
   2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
b. Sumber sekunder

[22] Suharmisi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.
[23] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Huku*m, (Jakarta: PT Raja Grafindo,1997), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber sekunder yaitu sember data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti yang merupakan hasil penelitian dari sumber – sumber yang telah ada.[24] dengan tujuan menunjang penjelasan data primer antara lain :

1) UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
2) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
3) Kode etik kedokteran Indonesia (kodeki).
4) Maria Ulfa Anshor, *Fiqih Aborsi.*
5) Buku – buku yang lain yang berhubungan dengan hukum aborsi untuk menunjang dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengambilan Data

Dalam pengambilan data penelitian ini menggunakan teknik Non Random sampling di mana objek yang diteliti merupakan pilihan yang dikhususkan pada sebuah hal. Pada skripsi ini non random sampling yang digunakan merupakan Purposif sampling dimana teknik pengambilan sampel berdasarkan keinginan atau sesuai dengan apa yang dikehendaki. Karean, pada saat penilitian ini dilakukan terdapat fonomena kegaduhan masyarakat terhadap peraturan yang dilakukan pemerintah. Atas kejadian ini salah satu ormas islam mengambil sikap dan pernyataan untuk meredam gejolak dimasyarakat.

[24] Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik,* (Jakarta: Bumi Askara,2006), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengambilan Data

Dalam sebuah penelian juga membutuhkan data yang akurat dan relevan dengan tujuan agar penelitiannya terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, sedangkan dalam mendapatkan data tersebut perlu juga menggunakan metode yang sesuai dengan data yang di butuhkan, teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematika dan standart untuk mendapatkan data yang di perlukan dalam penelitian.[25] dalam penelitian ini teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan menelusuri dan mempelajari data berupa dokumen tertulis.[26] peneliti menggunakan penelaan bacaan yang sesuai dengan objek penelitian yakni hukum aborsi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, secara umum, serta secara khusus Hasil Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Tahun 2014 .

5. Teknik analisis data

Merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang Hasil musyawarah nasional Bahtsul masail Nahdatul Ulama Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

[25] Moh Nazir, *Metodologi Penelitian,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 174.
[26] Masruhan, *Metodologi Hukum* , (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis menggunakan analisis induktif yaitu kerangka berfikir yang diawali dari fakta – fakta yang khusus kemudian ditarik pada yang umum.[27] Mengenai Hasil Musyawarah Nasional Bahtsul masail Nahdatul Ulama Tahun 2014 tentang Ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Kemudian dianalis apakah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, tersebut sudah sesuai dengan hasil musyawarah nasional Bahtsul masail Nahdatul Ulama Tahun 2014 dan apakah hasil musyawarah nasional Bahtsul masail Nahdatul Ulama Tahun 2014 sudah sesuai dengan hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam setiap pembahasan suatu masalah sistematika pembahasan merupakan aspek terpenting karena sistematika pembahasan ini dimaksud untuk mempermudah bagi pembaca dalam mengetahui alur pembahasan yang terkandung dalam skripsi ini. adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab. Adalah sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,

[27] Sutrisno Hadi, *Motodologi Riset* , (Yogjakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1982), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, memaparkan kontruksi hukum aborsi menurut hukum di Indonesia yang meliputi: pengertian aborsi, dasar hukum aborsi, sebab – sebab terjadinya aborsi dan factor – factor yang memperbolehkan aborsi.

Bab ketiga, pada bab ini membahas terhadap hasil Bahtsul Masail Musyawarah Nasional Nahdatul Ulama' Tahun 2014 mengenai ketentuan hukum aborsi menurut Bahtsul Masail dan menanggapi terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 Pasal 31 tentang Kesehatan Reproduksi.

Bab keempat, Pada bab ini merupakan analisis terhadap hasil penelitian kepustakaan (*library research)* yang memuat isi pokok dari permasalahan yaitu analis hasil Bahtsul Masail musyawarah nasional Nahdatul Ulama' 2014 terhadap hukum Aborsi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 tentang Kesehatan Reproduksi.

Bab kelima, Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id